

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 101315 / I09.2f / I9-1991

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK PERWATI oleh Yayasan/Pengurus
TK PERWATI Desa Aursati di Aursati.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Perwati Aursati
tanggal 1 Januari 1991 Nomor 01/Trb/I/1991

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Pengurus TK Perwati Aursati telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Perwati di Dusun I Desa Aursati sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar tanggal 5 Juni 1991 No. 0618/I09.2.2/R6-1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK PERWATI untuk mendirikan TK PERWATI dengan alamat TK PERWATI Dusun I Desa Aursati Kec. Kampar.

K e d u a

: Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.



Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
Up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Sdr. Ka Kandep Dikbud Cam Kampar di Air Tiris.
4. A r s i p.

Ditetapkan di : B a n g k i n a n g
Pada tanggal : 10 September 1991

